

Analisis Hukum Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr

Nur Aidah Fitriah¹

¹⁾ Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations in determining the cancellation of a grant based on Articles 210, 212, and 213 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Article 685 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), as well as to examine the legal implications for the grant deed in the Decision of the Religious Court of Jember No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr. The method used is normative legal research with a qualitative approach through literature study. The results indicate that the lawsuit for the cancellation of the grant was granted because the grant was made under the persuasion of the recipient, without the knowledge of other heirs, and did not meet formal and material requirements, thus raising doubts about the validity of the grant deed. This decision provides an important precedent for protecting the rights of heirs in grant disputes.

Keywords: Cancellation of Grant; Grant Deed; Religious Court; Compilation of Islamic Law; Compilation of Sharia Economic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan hibah berdasarkan Pasal 210, 212, dan 213 KHI serta Pasal 685 KHES, serta mengetahui implikasi hukumnya terhadap akta hibah dalam Putusan PA Jember No. 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan pembatalan hibah dikabulkan karena hibah dilakukan atas bujuk rayu penerima, tanpa sepengetahuan ahli waris, serta tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga akta hibah menimbulkan keraguan atas keabsahannya. Putusan ini memberikan preseden penting bagi perlindungan hak ahli waris dalam sengketa hibah.

Kata Kunci: Pembatalan Hibah; Akta Hibah; Pengadilan Agama; Kompilasi Hukum Islam; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Article History:

Received: March/10/2025;

Revised: August/07/2025;

Accepted: August/08/2025

Corresponding Author: naifitriah07@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1015/pdf>

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia, hibah merupakan salah satu instrumen penting yang sering digunakan dalam transfer kepemilikan harta. Namun, meskipun memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadits, praktik hibah sering kali menghadapi berbagai masalah yang dapat menyebabkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Seringkali, kasus-kasus di mana hibah dicabut atau dibatalkan kerap terjadi karena penerima harta hibah tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam penggunaan hibah itu.

Meskipun dalam hukumnya, hibah seharusnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan, namun ada beberapa pengecualian di mana hibah dapat dicabut kembali. Akibat dari pembatalan hibah dapat memicu perselisihan hukum antara para pihak. Pada hakikatnya pemberian hibah sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati tidaklah dapat ditarik kembali, namun dalam hukum terdapat kemungkinan ditarik kembali dengan persetujuan dari penerima hibah atau melalui putusan pembatalan hibah di pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan hibah ditinjau berdasarkan pasal 210, 212 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta menganalisis bagaimana implikasi hukum terhadap keabsahan akta hibah pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr

Perbedaan pendapat terkait boleh atau tidaknya hibah dibatalkan menjadi faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan hibah di Pengadilan Agama. Ini menunjukkan bahwa setiap putusan memberikan interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan bukti yang tersedia. Perbedaan ini menjadi alasan penting dalam penelitian, karena dengan memahami alasan-alasan dan dalil yang digunakan oleh pengadilan dapat melihat bagaimana penerapan hukum islam dalam konteks pembatalan hibah.

Selain itu, perbedaan putusan juga mencerminkan kompleksitas kasus yang dihadapi oleh Pengadilan Agama, yang sering kali harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Tentu melalui penelitian ini, dapat ditemukan pola-pola tertentu dalam putusan Pengadilan Agama, yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum islam khususnya dalam hal hibah dan pembatalannya.

Laporan Mahkamah Agung tahun 2023 mencatat ada 149 beban perkara hibah yang ditangani Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, akumulasi perkara tahun 2022 yang belum diputus dan perkara masuk tahun berikutnya. Dilihat dari jumlah dan jenis perkara, hibah menempati posisi ke-10 dari 22 item perkara yang ditangani lingkungan Peradilan Agama. Pada tahun yang sama Mahkamah Agung mencatat 33 perkara hibah di tingkat banding dan 27 perkara hibah di tingkat kasasi.

Salah satu perkara Pengadilan Agama dalam kasus pembatalan hibah yang sudah memiliki kekuatan hukum adalah putusan Nomor 4301/Pdt.G//2023/PA.Jr. Pada putusannya dijelaskan bahwa obyek hibah

merupakan harta yang dibeli dari hasil urunan anak-anak penggugat. Mereka sepakat obyek hibah tidak boleh dipindahalihkan selama penggugat masih hidup. Pada dasarnya penggugat menghibahkan obyek sengketa tersebut dikarenakan bujuk rayu dari tergugat. Proses peralihan hibah pun hanya ditandatangani oleh tergugat dan salah satu anaknya yang lain, sedangkan yang lainnya tidak mengetahui dan tidak bertandatangan dalam akta tersebut. Dikarenakan penggugat buta huruf dan pada saat itu sudah berumur manula bahkan sudah sakit-sakitan, penggugat hanya mengikuti saja kehendak tergugat.

Setelah obyek hibah dikuasai tergugat, penggugat menemukan sikap durhaka tergugat dengan tidak memperhatikan penggugat dalam kesehariannya. Dan penggugat juga merasa akibat ketidaktahuannya terhadap dampak hukum menandatangani akta hibah yang dibuat menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara anak-anaknya secara terus-menerus. Sehingga penggugat berkeinginan untuk membatalkan akta hibah dan obyek sengketa dijual lalu dibagikan secara rata kepada anak-anaknya agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan.

Pada tahun 2022, kesepakatan dicapai untuk membatalkan hibah dan menjual tanah serta rumah, namun penerima hibah mengingkari kesepakatan ini. Pada akhirnya keluarga sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Jember, putusan perkara No. 4301/Pdt.g/2023/PA.Jr mengadili dengan membatalkan hibah penggugat kepada anaknya serta menyatakan bahwa akta hibah dan sertifikat hak milik yang ada tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan menimbang adanya bukti akta hibah No.56/Kec. Sumberbaru/2009 memperhatikan ketentuan pasal 210, 212 dan 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Serta mempertimbangkan agar tidak terjadinya perselisihan antar saudara yang berkepanjangan.

Secara hukum, akta hibah menjadi salah satu syarat sahnya pelaksanaan hibah. Akta hibah merupakan salah satu dokumentasi yang sah di mata hukum untuk menunjukkan legalitas proses hibah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan syarat sah pembuatan akta hibah baik syarat formil maupun materil. Hibah secara prinsip harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang naskah aslinya disimpan oleh notaris. Namun, khusus untuk hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Meskipun demikian pencatatan akta hibah di PPAT bukan berarti tidak akan terjadinya sengketa pembatalan hibah dan ini menjadi sebuah perhatian bagi hakim dalam membuat putusan.

KAJIAN LITERATUR

Pertimbangan Hakim

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan seluruh aspek yang memiliki kaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus berdasarkan

pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (Koesnoe, 1998).

Menurut Rusli Muhammad (2007) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal yang dimaksud adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal. Kedua, pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu pertimbangan berdasarkan faktor dampak perbuatan terdakwa, kondisi diri, latar belakang dan agama terdakwa.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan (Arto, 2004).

Implikasi Hukum

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum (Soeroso, 2013). Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Syarifin, 2011).

Akibat hukum merupakan dasar munculnya hak dan kewajiban bagi para subjek hukum yang terlibat. Misalnya, ketika seseorang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain melalui akta hibah yang sah, maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pemberi hibah (penghibah) berkewajiban menyerahkan tanah tersebut, sementara penerima hibah berhak

menerima tanah tersebut sebagai miliknya. Penerima hibah juga berkewajiban untuk menghormati ketentuan yang mungkin disepakati dalam akta hibah. Dengan demikian, keabsahan akta hibah menciptakan konsekuensi hukum yang mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembatalan Hibah

Pandangan para ulama berbeda mengenai apakah akad hibah itu mengikat atau tidak. Artinya, ada perbedaan pendapat mengenai apakah hibah bisa ditarik kembali atau tidak. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa para ulama memiliki pandangan berbeda tentang karakter akad hibah ini.

Pendapat pertama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemberi hibah dapat menarik kembali hibah setelah barang tersebut diambil oleh penerima, meskipun lebih baik jika penarikan dilakukan sebelum barang diambil. Meskipun demikian, tindakan ini dianggap makruh, dengan sebagian orang menganggapnya haram.

Pendapat kedua dari mazhab Maliki menyatakan bahwa pemberi hibah tidak dapat menarik kembali hibah karena hibah dianggap sebagai perjanjian yang mengikat. Beberapa pengikut mazhab ini berpendapat bahwa hibah sah hanya dengan akad, tanpa memerlukan pengambilan alih. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hibah hanya sah jika sudah diambil alih, sehingga pengambilan alih menjadi syarat keabsahan hibah. Tanpa pengambilan alih, hibah bisa ditarik kembali oleh pemberi hibah.

Pendapat ketiga dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hibah menjadi sah setelah barang hibah diserahkan atau diambil alih, kecuali jika pemberi hibah adalah ayah atau ibu. Dalam hal ini, ayah atau ibu memiliki hak untuk menarik kembali hibah dari anaknya, tanpa memandang usia atau jenis kelamin anak tersebut.

Pendapat keempat dari mazhab Hambali berpendapat bahwa pemberi hibah dapat menarik kembali hibah sebelum barang tersebut diambil alih. Akad hibah dianggap tidak sah sampai barang tersebut diambil alih oleh penerima. Jika pemberi hibah menjual atau menghibahkan barang kepada pihak lain sebelum pengambilan alih, hibah yang pertama dianggap batal.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali, meskipun hibah tersebut terjadi antara saudara atau suami istri. Namun, terdapat pengecualian untuk hibah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, dalam kasus ini penarikan hibah masih diperbolehkan. Pendapat jumhur ulama didasarkan dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Tirmizi dan Ibnu Hiban:

"Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian, kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang Ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya"

Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat ditarik kembali untuk memastikan bahwa orang tua memperhatikan prinsip keadilan dalam pemberian tersebut. Begitu pun dijelaskan dalam pasal 212 KHI bahwa "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya".

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian penting dari sejarah hukum nasional yang mencerminkan dua aspek kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Secara historis, tujuan penyusunan KHI adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat serta hakim-hakim di Pengadilan Agama dalam menangani perkara perdata tertentu di kalangan umat islam di Indonesia.

Menurut Warkum Sumitro, kepastian hukum dalam islam adalah kesatuan hukum yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Sebelum KHI diterbitkan, hukum islam yang diterapkan di Pengadilan Agama seringkali tidak konsisten akibat perbedaan pendapat antara para ulama dan hakim di Pengadilan Agama. Akibatnya, perkara yang sama bisa mendapatkan putusan yang berbeda tergantung pada lokasi dan hakim yang menanganinya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan dokumen penting yang berkaitan dengan syariat yang banyak dikenal di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam tidak berfungsi sebagai Undang-Undang, melainkan sebagai "petunjuk terhadap Undang-Undang". Gagasan pembentukan KHI muncul pada tahun 1985, dengan tujuan untuk mengkompilasi aturan-aturan hukum islam yang meliputi muamalah dan yurisdiksi Pengadilan Agama ke dalam tiga kitab: (1) Kitab Perkawinan, (2) Kitab Waris, dan (3) Kitab Wakaf, Shadaqah, Hibah, dan Baitul Mal.

Ketentuan hibah ada dalam pasal 210 hingga pasal 214 dalam Buku II Bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan data yang dipertimbangkan dalam pembentukan KHI meliputi pandangan dari ulama di seluruh Indonesia, pendapat hukum yang terdapat dalam kitab-kitab yang menjadi acuan bagi ulama Indonesia, serta hasil keputusan hakim di Pengadilan Agama. Presiden Soeharto menerbitkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama, agar menyebarluaskan rumusan KHI dan menggunakannya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh hakim agama di Peradilan Agama (Subandi et al., 2011).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan acuan hukum yang digunakan oleh Peradilan Agama dalam menangani kasus-kasus di bidang ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk positivisasi hukum Islam yang telah mengalami beberapa penyesuaian dengan konteks ke-Indonesiaan saat ini (Elhas, 2020).

KHES dapat dikatakan sebagai buku fikih muamalah Indonesia yang disusun dalam bentuk taqnin (perundang-undangan modern) sebagai pedoman berbisnis di Indonesia (Mardani, 2013). Sistematika KHES terdiri dari 4 buku dan 769 pasal, yaitu membahas tentang subjek hukum dan harta, tentang akad, tentang zakat dan hibah, juga tentang akuntansi syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah diatur dalam 43 pasal yang terletak pada Bab IV tentang hibah, yaitu dari pasal 685 hingga pasal 727. Mengenai penarikan kembali hibah, hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun, pengaturan ini sedikit berbeda

dengan pandangan mayoritas ulama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengambil pendekatan akomodatif bagi melakukan penyesuaian di antara pandangan jumhur ulama dan mazhab Hanafi (Ghani *et al.*, 2023). Dan juga mengakomodir perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dengan menentukan bahwa terdapat kondisi di mana hibah boleh dan tidak boleh ditarik kembali.

Jadi dapat disimpulkan penarikan hibah dalam KHES itu boleh dengan beberapa kondisi, yaitu:

1. Penarikan yang dilakukan atas keinginan pemberi hibah sebelum harta hibah diserahkan.
2. Pelarangan wahib kepada penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah akad hibah.
3. Penarikan dilakukan setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat penerima menyetujuinya.
4. Penarikan orang tua atas hibah yang telah diberikan kepada anaknya.
5. Penarikan terhadap sesuatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan yang berlaku (Vinuris *et al.*, 2023). Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, bahwa tugas pokok PPAT yaitu melaksanakan sebagian proses pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti pelaksanaan tindakan hukum tertentu terkait hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang disebabkan oleh tindakan hukum tersebut.

Pasal 95 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa ada delapan jenis akta tanah yang dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), salah satunya adalah akta hibah.

Terdapat beberapa bentuk legalitas dalam pemberian hibah, antara lain: surat hibah, surat hibah perwalian, surat kuasa perwakilan, dan saksi dari para pihak (Muda *et al.*, 2023). Dalam pembuatan akta ini harus dihadiri oleh pihak terkait dan setidaknya terdapat dua saksi sudah memenuhi syarat. Hal ini diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, yang menetapkan bahwa PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu yang terkait dengan tanah, memastikan bahwa proses hibah tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pembuatan akta hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam akta hibah yang dibuatnya (Mertokusumo, 2009). Kebenaran materiil adalah kebenaran mengenai isi akta yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Kebenaran formil adalah kebenaran mengenai bentuk dan prosedur pembuatan akta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Simanjuntak, 2015).

Akta hibah adalah dokumen resmi yang dibuat notaris dan digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang telah memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma dan tanpa syarat pengembalian. Karena akta hibah memiliki kedudukan yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, tidak dapat dicabut kecuali dalam kasus berikut ini:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan kejahatan atas diri penghibah
- c. Jika penghibah jatuh miskin, sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Kebatalan dan pembatalan akta yang dibuat notaris ada beberapa jenis yaitu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif, batal demi hukum bila tidak memenuhi syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan (Adjie, 2009).

Pencantuman persetujuan ahli waris dalam akta hibah tidak diatur secara eksplisit dalam hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum memberikan kepastian hukum terkait penghibahan, khususnya mengenai keharusan melibatkan persetujuan ahli waris dalam proses hibah. Dasar atau pedoman PPAT dalam mewajibkan harus adanya persetujuan dari ahli waris lain ini terdapat dalam Pasal 913 KUHPerdara Peradaban tentang *Legitime Portie*, SOP dari Badan Pertanahan Nasional, dan prinsip kehati-hatian PPAT itu sendiri (Nova et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (legal research) dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, norma, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (Fajar & Achmad, 2010). Objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang pembatalan hibah.

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen dan bahan hukum terkait (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). (2) Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta (3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk mengkaji kesesuaian putusan dengan konsep hukum hibah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr yang merupakan sengketa terkait pembatalan hibah. Kasus ini bermula dari pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seorang ibu (penggugat) kepada salah satu anaknya (tergugat). Hibah tersebut berupa sebidang tanah yang di atasnya telah didirikan sebuah rumah. Tanah yang terletak di Dusun Wedusan RT/040 RW/007, Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Dan saat ini rumah tersebut menjadi tempat tinggal baik bagi penggugat maupun tergugat.

Hibah tersebut didukung dengan adanya akta hibah yang telah ditandatangani oleh penggugat, serta keterangan saksi yang mengetahui bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada tergugat. Sebelum dihibahkan, tanah tersebut awalnya berstatus tanah sewa yang kemudian dibeli oleh penggugat dari uang penggugat dengan bantuan keuangan dari turut tergugat I, Sri Bunanti (almh), turut tergugat I dan turut tergugat III atau bisa disebut anak-anak penggugat dari suami pertama. Kepemilikan tanah ini dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Gumulyo dan Kusnadi pemilik tanah sebelumnya, yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh penggugat.

Pelaksanaan hibah dan penandatanganan akta hibah dilakukan tanpa sepengetahuan anak-anak lain yang juga merupakan ahli waris yang sah. Pada saat pelaksanaan hibah, penggugat sudah dalam kondisi lanjut usia dan sakit-sakitan, sehingga kurang memahami akibat hukum dari perbuatannya. Selain itu, penggugat mengungkapkan bahwa dirinya sering mendapat bisikan dari tergugat agar tanah dan rumah tersebut dibalik nama atas nama tergugat.

Akhirnya pada tahun 2013 terjadi pengalihan kepemilikan tanah dan rumah melalui akta hibah No. 56/Kec.Sumberbaru/2009 yang ditandatangani oleh penggugat. Namun, salinan akta hibah yang seharusnya dimiliki oleh para pihak tidak pernah diterima, termasuk oleh penggugat selaku pemberi hibah. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akta hibah tersebut. Yang kemudian akta hibah tersebut dijadikan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12341303100168 dengan NIB: 12341303100110, atas nama Sri Wahyuni (tergugat), sebagaimana dibuktikan dengan buku tanah hak milik No.168/Pringgowirawan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember pada tanggal 6 April 2015.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, pada tahun 2022 telah diadakan musyawarah mufakat antara penggugat dan seluruh anak-anaknya. Dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa penggugat akan membatalkan hibah yang telah diberikan kepada tergugat. Tergugat sendiri pada saat itu menyatakan kesediaannya untuk pembatalan hibah, sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat pernyataan persetujuan pembatalan hibah yang ditandatangani oleh tergugat, serta dokumentasi berupa foto-foto musyawarah yang telah dilaksanakan.

Namun, setelah kesepakatan tersebut dibuat, tergugat mengingkari janjinya dan tetap menguasai objek hibah dengan sikap yang angkuh. Hal ini mendorong penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ke

Pengadilan Agama sebagai upaya untuk memperoleh kembali haknya atas tanah dan rumah yang telah dihibahkan.

Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan hibah serta menetapkan akta hibah sebagai batal demi hukum. Penggugat berpendapat bahwa hibah yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum karena adanya cacat kehendak. Hibah tersebut tidak dilakukan atas kehendak bebas penggugat, melainkan akibat bujuk rayu dan pengaruh dari tergugat. Selain itu, penggugat menilai bahwa akta hibah batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan baik dari segi prosedur maupun substansi. Salah satu hal yang menjadi dasar klaim ini adalah ketidaksesuaian dalam persetujuan ahli waris, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mereka.

Dengan beberapa pertimbangan serta adanya bukti dan saksi yang diajukan penggugat, Pengadilan Agama Jember memutuskan untuk mengabulkan gugatan tanpa dihadiri tergugat. Diputuskan bahwa obyek sengketa merupakan harta milik penggugat dan akta hibah No. 56/Kec.Sumberbaru/2009 yang dijadikan terbitnya sertifikat tanah Nomor 12341303100168 dengan NIB: 12341303100110 atas nama Sri Wahyuni tidak berkekuatan hukum dan dicabut.

Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan KHI Pasal 210, 212 & 213 dan KHES Pasal 685

Dalam sebuah putusan pengadilan, pertimbangan hakim merupakan aspek sangat penting yang menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan. Setiap pertimbangan hakim harus mencakup beberapa aspek yang seharusnya diperhatikan dalam sebuah putusan. Pokok perkara dalam gugatan pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr adalah permintaan pembatalan hibah yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat karena dianggap tidak sah.

Pengadilan mencatat bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dianggap benar, karena tidak ada bantahan yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian aspek perkara pokok dan dalil-dalil yang tidak disangkal ada dalam pertimbangan tersebut.

Selain itu, hakim juga melakukan analisis yuridis dengan menghubungkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam konteks hukum islam. Dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr, pertimbangan berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dan pertimbangan tersebut mencakup berbagai faktor termasuk kesaksian para saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang mendukung.

Pertama-tama hakim mempertimbangkan aspek rukun dan syarat hibah berdasarkan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hibah merupakan pemberian yang harus dilakukan secara ikhlas tanpa adanya paksaan atau tekanan. Dalam kasus ini, hakim mengevaluasi hibah berdasarkan Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terkait

rukun dan syarat hibah yang harus dipenuhi. Bahwa ditemukan adanya unsur cacat kehendak dalam proses pemberian hibah tersebut.

Unsur cacat kehendak terjadi karena hibah diberikan akibat bujuk rayu dan tekanan dari penerima hibah, bukan atas dasar kehendak bebas pemberi hibah.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan hibah dilakukan dengan dasar kerelaan tanpa adanya paksaan. Pasal ini menegaskan bahwa boleh memberikan hibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta tanpa adanya paksaan. Jika hibah diberikan tanpa kerelaan misalnya karena tekanan atau bujuk rayu, maka hibah tersebut tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam. Hal ini tidak hanya melindungi hak pemberi hibah, tetapi juga memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat.

Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh dibatalkan kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Terutama jika hibah yang dilakukan menyebabkan perselisihan atau ketidakadilan dalam keluarga. Dalam kasus ini, pemberian hibah justru menimbulkan pertengkaran antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga hakim mempertimbangkan pembatalan hibah untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan kondisi pemberi hibah yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Berdasarkan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah yang dilakukan dalam kondisi seperti ini sebaiknya mendapat persetujuan dari ahli waris untuk menghindari ketidakadilan. Dalam perkara ini, tidak ada persetujuan dari ahli waris lain, sehingga hibah tersebut berpotensi merugikan pihak lain dalam pembagian warisan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan, terutama dalam situasi di mana pemberian hibah dapat memengaruhi pembagian warisan secara adil.

Hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk dokumen tertulis dan keterangan saksi yang mendukung dalil penggugat. Bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat dan diperiksa dalam persidangan untuk dibuktikan. Bahkan pengadilan juga melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, yang membuktikan bahwa objek tersebut masih ditempati oleh penggugat dan tergugat.

Tidak hanya itu, hakim mempertimbangkan setiap bagian dari petitum yang diajukan oleh penggugat satu per satu sebelum mengambil keputusan akhir. Dengan gugatan penggugat memohon agar objek sengketa dinyatakan sebagai harta milik penggugat, akta hibah dinyatakan cacat hukum dan objek sengketa dikembalikan ke penggugat. Dinyatakan dalam amar putusan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang menguraikan dasar yuridis bagi setiap petitum.

Melalui pertimbangan tersebut, hakim pada dasarnya berusaha untuk mencapai keadilan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang baik dan kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, hakim tidak hanya melihat aspek legalitas dari pemberian hibah tersebut tetapi juga dampak sosialnya terhadap hubungan kekeluargaan. Dengan kata lain, hakim menilai bahwa

hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian.

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara ini memegang teguh prinsip keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa hukum tidak hanya diikuti secara kaku tetapi juga berfungsi untuk menjawab permasalahan sosial yang muncul dari implementasi hukum tersebut. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat mengakhiri perselisihan dalam keluarga dan mengembalikan hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr terdapat persoalan terkait akta hibah yang merupakan bukti legalitas pemberian tanah hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta hibah tersebut sejatinya telah diterbitkan oleh PPAT dan dianggap sah. Bahkan akta hibah tersebut telah menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, ketiadaan salinan akta hibah yang seharusnya dimiliki oleh para pihak, termasuk penggugat selaku pemberi hibah, menimbulkan ketidakjelasan dan memperkuat dugaan bahwa proses hibah tidak dilakukan secara transparan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur pembuatan akta hibah serta kemungkinan adanya cacat hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, penggugat merasa bahwa hak-haknya sebagai pemberi hibah diabaikan, terutama karena hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya.

Salah satu syarat penting dalam pembuatan akta hibah adalah pernyataan dari ahli waris lainnya yang tidak menerima hibah. Dalam komparasi akta hibah, perlu dicantumkan pernyataan bahwa pemberian hibah ini diketahui oleh ahli waris pemberi hibah atau menghadirkan ahli waris sebagai saksi dalam akta tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko tuntutan dari ahli waris pemberi hibah di kemudian hari (Priscilla & Djajaputra, 2020).

Secara hukum, keabsahan akta hibah ditentukan oleh pemenuhan syarat formal dan material. Secara formal, pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan dituangkan dalam bentuk akta otentik. Secara material, hibah harus dilakukan dengan itikad baik, tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau tekanan terhadap pemberi hibah. Dalam konteks hukum Islam, hibah yang melibatkan harta warisan bersama juga harus mempertimbangkan hak-hak ahli waris lainnya untuk menghindari terjadinya sengketa.

Dalam perkara ini, ketiadaan pernyataan ahli waris lain dalam pembuatan akta hibah menjadi hal penting, terutama jika harta yang dihibahkan merupakan bagian dari harta bersama yang seharusnya menjadi hak seluruh ahli waris. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip keterbukaan dan keadilan, tetapi juga berpotensi membatalkan akta hibah tersebut. Lebih jauh lagi, adanya dugaan penipuan atau rekayasa yang menyebabkan pemberi hibah tidak menerima salinan akta hibah menambah kompleksitas kasus ini. Penipuan dalam proses pembuatan akta hibah dapat menjadi dasar untuk membatalkan akta tersebut, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam putusan Pengadilan Agama yang diteliti, disebutkan bahwa akta hibah telah menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai letak kesalahan dalam proses tersebut, mengingat adanya dugaan cacat kehendak dalam hibah serta pembuatan akta hibah yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Selain itu, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), diperlukan persetujuan dari ahli waris untuk mencantumkan balik nama dalam akta hibah di Kantor Pendaftaran Tanah.

Dengan demikian, kesalahan utama terletak pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta hibah tersebut. PPAT seharusnya menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, termasuk memeriksa identitas para pihak yang terlibat. Pemeriksaan identitas bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang dihibahkan tidak sedang dalam sengketa atau merupakan hak milik pihak lain, termasuk ahli waris. Dalam kasus ini, tampaknya prosedur tersebut tidak dilakukan dengan benar.

Selain itu, ada kemungkinan faktor kesengajaan seperti adanya unsur penipuan atau kerja sama antara penerima hibah dan PPAT. Dugaan ini diperkuat oleh fakta bahwa dalam putusan disebutkan penerima hibah tidak menerima salinan akta hibah. Hal ini menimbulkan kecurigaan mengenai keberadaan akta hibah tersebut. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, PPAT wajib memberikan salinan akta kepada para pihak yang bersangkutan.

Ketidakpatuhan PPAT dalam melaksanakan prosedur ini dapat dikenai sanksi, baik berupa teguran maupun pencopotan jabatan. Apalagi jika terdapat kerja sama yang melanggar aturan, maka tindakan tersebut jelas melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Dan masalah dalam kasus ini dapat dikaitkan dengan kelalaian PPAT yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak mematuhi prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap proses pembuatan akta hibah dan pelaksanaan tugas PPAT agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan teori dan analisis pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4301/Pdt.G/2023/PA.Jr dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bersama agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, pertimbangan yang disusun telah memenuhi seluruh aspek yang seharusnya ada dalam pertimbangan hakim, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dan hasil analisis implikasi hukum terhadap akta hibah yang tidak ditandatangani oleh ahli waris adalah akta tersebut berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Karena pembuatan akta hibah yang melanggar syarat formil dan materiil. Dan adanya kelalaian PPAT yang menambah dasar hukum untuk menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah.

REFERENSI

- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Cet.2). Refika Aditama.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.86>
- Ajib, M. (2019). *Fiqh Hibah Dan Waris* (A. Husna (ed.); Cet 1). Rumah Fiiqih Publishing.
- Al-Jaziri, A. al-R. (1972). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Juz III). Dar al-Fikr.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet V). Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatu* (Jilid 5). Gema Insani.
- B, F., & Ilyas, M. (2021). Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>
- Bashori, D. C., & Ichsan, M. (2021). Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>
- Elhas, N. I. (2020). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 62–71.
- UndangUndang No.7 Tahun 1989. Pustaka Kartini.
- Fajar, N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ghani, A. A. A., Said, N. L. M., Muda, M. Z., & Azani, S. F. (2023). Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Journal of Contemporary Islamic Law*, 8(2), 27–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26475/jcil.2023.8.2.04>
- Harahap, M. Y. (1993). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*
- Haroen. Nasrun. (2003). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- HS, S. (2018). *Uji Kompetensi Profesi Notaris: Soal Jawaban Ujian Pengangkatan Notaris & Ujian Kode Etik Notaris*. Sinar Grafika.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Mu'amalah*. Raja Grafindo Persada.
- Koesnoe, M. (1998). *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*. Ubhara Press.
- Manan, A. (2001). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.II). Yayasan Al-hikmah.
- Mardani. (2013). *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Kencana Prenada, 45.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. 149.
- Muda, M. Z., Rosdi, N., & Said, N. L. M. (2023). Analisis Perundangan dan Kes

- Hibah Amanah di Malaysia. *International Journal of Islamic Thought*, 23, 79–90. <https://doi.org/10.24035/ijit.23.2023.258>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nova, R., Marnia, R., & Muhammad, F. H. (2023). Kajian Pencantuman Persetujuan Anggota Keluarga Sekandung Selain Penerima Hibah dalam Akta Hibah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 130–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.97>
- Priscilla, C., & Djajaputra, G. (2020). Tinjauan Terhadap Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perlindungan Bagi Penerima Hibah Terhadap Objek Hibah Bagi Ahli Waris Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt. G/2016/PN. LRT Tanggal 15 Mei 2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 492–517.
- Rusyd, I. (1998). *Bidayatul al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid* (Juz 2). Toha Putra.
- Sabiq, S. (1998). *Fiqh al-Sunnah* (Juz III). Maktabah Dar al-Turas.
- Safe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia.
- Simanjuntak, P. N. . (2015). *Hukum Perdata Indonesia* (Pertama). Kencana.
- Sintya, M. (2024). Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah di Notaris dan PPAT Dr. Mahmud, SH, M. Kn. *Jurnal Bevinding*, 1(10), 12–22.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Subandi, B., Munir, M., Junaidy, B., Saleh, H. M., & Khotib, H. (2011). *Studi Hukum Islam* (pp. 271–274). Surabaya: IAIN SA Press.
- Syarifin, P. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia.
- Tanjung, M. F., Purba, H., & Sembiring, R. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Yang Cacat Hukum (Studi Putusan: 1298/K/Pdt/2019). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.86>
- Vinuris, A. K., Chanifah, N., & Supriyadi. (2023). Kedudukan PPAT atas Tanah dengan Persetujuan sebagian Anak dan Perlindungannya. *Notary Law Journal*, 2(2), 102. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i2.11>
- Zahriyah, Y. (2022). Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti Dan Judex Juris). *Jurnal Pro Hukum*, 11(2), 267–281. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1774>
- Zulkarnain, Rusli, D., & Syafeai, Z. (2023). Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(2), 269–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.4182>